

BAB IV
ANALISA LATAR BELAKANG
TERJADINYA PERSAMAAN DAN PERBEDAAN

A. FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERSAMAAN

Pada bab-bab sebelumnya telah diuraikan tentang status hukum pemberian harta benda terhadap anak angkat menurut hukum Islam dan Staatsblad 1917 Nomor 129, yang intinya adalah masing-masing dari kedua sistem hukum tersebut sama-sama memberikan kedudukan dan hak kepada anak angkat untuk mendapatkan bagian dari warisan orang tua angkatnya.

Sedangkan terhadap warisan orang tua biologis, hukum Islam tetap memberikan kedudukan dan haknya sebagai ahli waris, karena statu anak angkat tidak mengubah ataupun menghapus statusnya sebagai anak kandung. Namun tidak demikian ketentuan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 bahwa anak angkat statusnya adalah sebagai anak sah dari orang tua angkatnya. Oleh karena itu ia menjadi ahli waris dari orang tua angkat, karena hubungan perdata dengan orang tua kandung sudah terputus.

Dasar tentang kewajiban pemberian harta terhadap anak angkat dalam hukum Islam adalah al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 180 dan an-Nisa' ayat 8, yang intinya

adalah Allah mewajibkan kepada hamba-Nya yang hendak meninggal dan mempunyai harta yang banyak agar mewasiatkan sebagian hartanya kepada karib kerabat, ibu bapak, anak-anak yatim dan orang miskin dengan cara yang ma'ruf yakni wasiat, dengan ketentuann tidak boleh lebih dari 1/3 harta peninggalan.

Sedangkan dalam Staatsblad 1917 Nomor 129, sebagaimana dijelaskan dlam pasal 11, 12, 13, dan 14 bahwa anak angkat statusnya sama dengan anak sah dari perkawinan orang tua angkat, ia mendapat nama bapak angkatnya, dan gugur hubungan perdata antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Hal ini tentu saja berpengaruh terhadap hal kewarisannya, oleh karenanya selanjutnya anak angkat menjadi ahli waris dan ia berhak mewarisi dari keseluruhan harta peninggalan orang tua angkatnya.

Faktor-faktor terjadinya persamaan dalam hal status hukum pemnerian harta benda terhadap anak angkat menurut Hukum Islam dan Staatsblad 1917 Nomor 129 adalah kedua sistem hukum tersebut sama-sama mempunyai perhatian yang lebih terhadap anak angkat, walaupun pada kenyataannya anak angkat mempunyai kedudukan yang berbeda.

Dalam Hukum Islam, anak angkat kedudukannya tidak sama dengan anak kandung. Namun Islam tetap

memperhatikan hubungan yang telah terjalin antara anak angkat dengan orang tua angkat, keduanya memiliki sifat ketergantungan satu sama lain dan saling membutuhkan. Hal ini tidak dapat kita pungkiri, oleh karena itu Islam tetap memberikan hak kepada anak angkat untuk mendapat bagian dari harta warisan orang tua angkatnya.

Sedangkan dalam ketentuan Staatsblad 1917 Nomor 129 anak angkat berstatus anak sah dari perkawinan orang tua angkatnya, oleh karena itu ia menjadi ahli waris dan berhak mencari harta warisan orang tua angkatnya secara penuh.

Pada kesimpulannya, kedua sistem hukum tersebut sama-sama memperhatikan dan mengutamakan kemanusiaan dan keadilan sosial, hal ini sesuai dengan semangat Undang-undang No. 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak dan pasal 34 Undang-undang Dasar 1945 serta nilai-nilai luhur Pancasila sebagaimana dijelaskan di atas.

B. FAKTOR-FAKTOR TERJADINYA PERBEDAAN

Dalam hukum Islam maupun Staatsblad 1917 Nomor 129 sama-sama mewajibkan pemberian harta benda terhadap anak angkat sebagaimana dijelaskan sebelumnya untuk jaminan masa depan anak tersebut. Hanya saja

kedunya berbeda dalam hal cara pemberian harta benda terhadap anak angkat.

Adapun dalam hukum Islam, pengangkatan anak tidak bisa memutuskan hubungan darah dan Islam melarang secara tegas pengangkatan anak yang mengakibatkan putusannya hubungan darah antara anak dengan orang tua kandung. Oleh karena itu anak angkat hanya dapat mewarisi terhadap harta warisan orang tua kandung saja. Walaupun demikian Islam sangat memperhatikan dan menjunjung tinggi keadilan sosial, demi melihat hubungan yang sangat akrab antara anak angkat dan pengabdian anak-anak angkat terhadap keluarga angkatnya, sehingga Islam memberikan kebijaksanaan kepada anak angkat untuk mendapatkan bagian dari harta peninggalan orang tua angkat melalui jalur wasiat wajibah. Sebagaimana telah dirumuskan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 209 ayat 2, "Terhadap anak-anak angkat yang tidak menerima wasiat diberi wasiat sebanyak-banyaknya $\frac{1}{3}$ dari seluruh harta warisan orang tua angkatnya".

Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 anak angkat dianggap dan disamakan dengan anak kandung dari orang tua angkatnya. Jadi mempunyai kedudukan dan hak sebagai ahli waris maksudnya ia berhak mendapat warisan dari keeluruhan harta warisan orang tua angkat

secara penuh.

Dari uraian di atas dapat kita pahami bahwa faktor-faktor yang menjadi penyebab terjadinya perbedaan adalah status anak angkat itu sendiri, dalam hukum Islam anak angkat tetap pada tempatnya, artinya tetap menjadi ahli waris dri orang tua kandung, tetapi anak angkat bisa mendapat bagian dari warisan orang tua angkatnya melalui hibah atau wasiat wajibah dengan ketentuan tidak boleh lebih dari $1/3$ bagian.

Dalam Staatsblad 1917 Nomor 129 anak angkat disamakan kedudukannya dengan anak kandung, dengan kata lain menjadi ahli waris sehingga ia berhak mewarisi dari harta peninggalan orang tua angkat secara penuh.